

**PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG TALAK *TAFWĪD* DALAM
KONSEP KEADILAN HUKUM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

KHOTHIBUL UMAMI, S.H.
23203011220

PEMBIMBING:
Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.Ag.
19700912 199803 1 003

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG TALAK TAFWID DALAM KONSEP KEADILAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOTHIBUL UMAMI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011220
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 697ae3c90c6b2

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 697ab8d25f86

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 69785170307c8

Penguji III

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 697ae3c90708d

Yogyakarta, 09 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khothibul Umami, S.H.

NIM : 23203011223

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2025

Saya yang menyatakan



Khothibul Umami, S.H.

NIM. 23203011220

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Khotibul Umami, S.H.

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khothibul Umami, S.H.

NIM : 23203011220

Judul Tesis : Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Talak *Tafwid* dalam Konsep Keadilan hukum

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 18 November 2025

Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.

NIP. 19750326 199803 1 002

ABSTRAK

Polemik mengenai hak talak dalam hukum keluarga Islam terus menjadi isu krusial, terutama dalam konteks relasi kuasa antara suami dan istri yang kerap bersifat timpang. Dalam Q.S. al-Aḥzāb ayat 28–29, konsep talak *tafwīd* tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk terminologi fikih, namun dipahami melalui mekanisme pemberian pilihan (*takhyīr*) yang diberikan Nabi Muhammad saw. kepada istri-istrinya. Ayat tersebut turun ketika sebagian istri Nabi saw. menghendaki tambahan kenikmatan duniawi dan fasilitas hidup. Hukum Islam klasik, hak talak secara dominan berada di tangan suami, sehingga berpotensi melahirkan praktik ketidakadilan terhadap perempuan. Talak *tafwīd*, yaitu pelimpahan hak talak dari suami kepada istri, hadir sebagai salah satu mekanisme hukum yang membuka ruang redistribusi otoritas dalam rumah tangga. Imam Asy-Syafi'i, sebagai tokoh sentral mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia, mengakui kebolehan talak *tafwīd*, namun dengan batasan-batasan prosedural yang ketat. Kondisi ini memunculkan persoalan pokok mengenai bagaimana metode ijtihad Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum talak *tafwīd* serta sejauh mana pandangannya sejalan dengan prinsip keadilan hukum, khususnya dalam relasi gender.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Data primer diperoleh dari karya-karya klasik mazhab Syafi'i, seperti *al-Umm*, *al-Majmū'*, dan *al-Muḥaḥḥab*, serta didukung oleh literatur fikih dan kajian kontemporer. Analisis penelitian menggunakan dua teori utama, yaitu teori ijtihad untuk menelusuri metode penetapan hukum Imam Asy-Syafi'i, serta teori keadilan John Rawls untuk menilai dimensi keadilan substantif dalam pembagian otoritas talak antara suami dan istri. Integrasi kedua teori ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran hukum Imam Asy-Syafi'i sekaligus menguji relevansinya dalam konteks keadilan hukum modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i membolehkan praktik talak *tafwīd*, namun kebolehan tersebut dibatasi oleh syarat formal, seperti keharusan penggunaan hak dalam satu majelis dan secara langsung setelah pelimpahan. Pembatasan ini mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat legal-formal dan tekstual, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan substantif bagi perempuan. Dalam perspektif keadilan hukum, talak *tafwīd* menurut Imam Asy-Syafi'i hanya memberikan ruang parsial bagi perempuan untuk memperoleh otoritas, tanpa menjadikannya sebagai subjek hukum yang otonom sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi doktrin klasik talak *tafwīd* dengan pendekatan keadilan agar hukum keluarga Islam lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam relasi suami-istri.

Kata kunci: *Imam Asy-Syafi'i, Keadilan, Talak Tafwīd*

ABSTRACT

The polemic surrounding the right of divorce (*ṭalāq*) in Islamic family law continues to be a crucial issue, particularly in the context of power relations between husband and wife, which are often unequal. In Q.S. al-Aḥzāb verses 28–29, the concept of *ṭalāq tafwīḍ* is not explicitly mentioned in formal fiqh terminology; however, it is understood through the mechanism of granting choice (*takhyīr*) that the Prophet Muhammad (*peace be upon him*) gave to his wives. These verses were revealed when some of the Prophet's wives desired additional worldly comforts and living facilities. In classical Islamic law, the right of divorce predominantly resides with the husband, thereby carrying the potential to generate unjust practices toward women. *Ṭalāq tafwīḍ*, namely the delegation of the right of divorce from the husband to the wife, emerges as one legal mechanism that opens space for the redistribution of authority within the household. Imam Asy-Syāfi'ī, as a central figure of the Syāfi'ī school of law, which is predominantly followed in Indonesia, acknowledges the permissibility of *ṭalāq tafwīḍ*, albeit with strict procedural limitations. This condition raises a fundamental question regarding how Imam Asy-Syāfi'ī's method of *ijtihād* establishes the ruling on *ṭalāq tafwīḍ* and to what extent his view aligns with the principle of legal justice, particularly in terms of gender relations.

This study is a qualitative research employing a normative-philosophical approach. Primary data are derived from classical works of the Syāfi'ī school, such as *al-Umm*, *al-Majmū'*, and *al-Muḥaḥḥab*, and are supported by fiqh literature and contemporary studies. The analysis employs two main theories: the theory of *ijtihād* to trace Imam Asy-Syāfi'ī's method of legal reasoning, and John Rawls' theory of justice to assess the dimension of substantive justice in the distribution of divorce authority between husband and wife. The integration of these two theories aims to examine Imam Asy-Syāfi'ī's legal thought while simultaneously testing its relevance within the context of modern legal justice.

The findings of this study indicate that Imam Asy-Syāfi'ī permits the practice of *ṭalāq tafwīḍ*; however, this permissibility is constrained by formal requirements, such as the obligation to exercise the delegated right within a single session (*majlis*) and immediately after the delegation is granted. These restrictions reflect a legal approach that is legal-formal and textual in nature, and therefore do not fully accommodate the principle of substantive justice for women. From the perspective of legal justice, *ṭalāq tafwīḍ* according to Imam Asy-Syāfi'ī provides only partial space for women to obtain authority, without positioning them as fully autonomous legal subjects. Accordingly, this study recommends the need for a reinterpretation of the classical doctrine of *ṭalāq tafwīḍ* through a justice-oriented approach, so that Islamic family law may become more responsive to principles of justice and equality in husband wife relations.

Keyword: *Imam Asy-Syafi'i, Justice, Talak Tafwīḍ*

MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

Siapa yang menapaki jalan, maka dia akan sampai pada tujuan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ibunda Masriah dan Ayahanda Tohar serta Almh. Umi Mustafidah dan Abah Muhammad Syafi'i yang telah mengajarkan arti kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi mereka.
2. Istriku tercinta Siti Robiah M.Pd. yang selalu menjadi teman hidup dan penyemangat dalam suka dan duka, mendampingi langkah-langkah penuh perjuangan ini dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.
3. Anakku tersayang Muhammad Ali Afaza semoga kelak menjadi generasi yang shalih dan shalihah, menjadi penyejuk mata dan kebanggaan keluarga.
4. Adik-adikku yang aku kasihi Mil-a Naima Mauila, Ahmala Husna, Ulqiya Sahila, Umrotus Sa'adah, Khaura Zakiyyatul Wafa
5. Semoga karya kecil ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi umat dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سُنَّة	Ditulis	<i>sunnah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	Ditulis	<i>Surah al-Fātiḥah</i>

IV. Vokal Pendek

1	_____	fathah	ditulis	A
2	_____	Kasrah	ditulis	I
3	_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	استحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	انثى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī
	العلواني	ditulis	<i>al-'Alwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَامُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و على اله و صحبه و من تابعهم الى يوم القيامة

Bersyukur dengan mengucapkan segala puji hanya milik Allah Swt. Tuhan semesta alam penulis haturkan, berkat kasih sayang dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu tanpa suatu halangan yang berarti. Salawat berangkaikan salam senantiasa kami lantunkan untuk panutan kita Nabi Muhammad saw. yang telah mendobrak belenggu kebodohan jahiliyah menuju rasionalitas berfikir sebagaimana yang dirasakan saat ini.

Sebuah peluang yang mulia dan dengan seluruh kerendahan hati penulis serta penuh penghormatan, dengan teriring do'a menyampaikan rasa terimakasih yang tak dapat dinilai dengan nominal mata uang kepada pihak yang berperan baik secara langsung maupun tak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.

4. Dosen Pembimbing Tesis Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., M.A. yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dengan baik dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
6. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
7. Teman-teman Magister Ilmu Syariah F dan Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam C angkatan 2023 yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian penghormatan ini kami sampaikan, hanya Allah Swt. yang dapat membalas seluruh kebaikan yang penulis dapatkan. Akhir kata hanya kepada-Nya penulis memohon petunjuk dan ampunan dari segala khilaf yang telah diperbuat.

Yogyakarta, 17 November 2025

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khothibul Umami, S.H.
NIM 23203011220

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik.....	16
1. Teori Ijtihad.....	17
2. Teori Keadilan.....	20
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Sumber Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Teknik Analisis Data	27

G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II	30
KETENTUAN HUKUM TALAK DALAM ISLAM	30
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Talak.....	30
1. Definisi Talak menurut Fukaha dan Hukum Positif.....	34
2. Hikmah Disyariatkannya Talak.....	37
3. Rukun Talak	38
B. Jenis Talak dan Implikasinya	40
1. Dari segi Bahasa	40
2. Dari segi Waktu.....	45
3. Talak segi Sunah dan Bid'ah.....	49
4. Jenis Talak yang lain	51
C. Hak Talak dalam Pandangan Ulama	56
BAB III.....	59
PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG TALAK TAFWĪḌ	59
A. Biografi Intelektual Imam Asy-Syafi'i.....	59
B. Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syafi'i	69
C. Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Talak Tafwīḍ	72
D. Perbandingan Pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan Ulama lain tentang Talak Tafwīḍ.....	88
1. Perbedaan Pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan Ulama lain.	94
2. Titik Temu antara Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ulama lain.	96
BAB IV	98
TALAK TAFWĪḌ IMAM ASY-SYAFI'I DALAM KONSEP KADILAN HUKUM.....	98
A. Ijtihad Imam Asy-Syafi'i tentang Talak Tafwīḍ.....	98
B. Teori Keadilan dalam Talak TafwīḌ Imam Asy-Syafi'i.....	107
BAB V.....	117

PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
DAFTAR LAMPIRAN	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menggunakan frasa *mawaddah wa rahmah* untuk menggambarkan pernikahan sebagai kemitraan yang penuh cinta dan kasih sayang.¹ Namun, membangun kehidupan berkeluarga yang damai tidak selalu mudah. Terkadang terdapat suatu permasalahan dalam menjalani hidup berkeluarga antara kedua pasangan seperti perceraian yang terkadang dapat terjadi karena perselisihan. Meskipun perceraian dapat diterima, Allah SWT sangat tidak menyetujuinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.² Menurut para ulama fikih, perceraian dianggap makruh karena mengakhiri hubungan dan pernikahan yang sah. Akan tetapi pasangan yang telah mencoba mediasi dengan cara damai lainnya, perceraian menjadi jalan terakhir jika dirasa keutuhan kehidupan keluarga tidak dapat dipertahankan lagi.³

Putusnya hubungan perkawinan tidak hanya terjadi akibat perceraian, melainkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, berakhirnya ikatan tersebut bisa timbul karena tiga faktor, yaitu kematian, perceraian, serta putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang setempat.⁴ Secara lebih terperinci,

¹ Tutik Hamidah, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 88.

² Abū Dāwūd, Sulaymān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, No. 2180.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 114 menjelaskan bahwasanya berakhirnya ikatan suami istri akibat perceraian dapat timbul sebab jatuhnya talak maupun proses cerai yang diajukan.⁵ Dalam pandangan ulama fikih, hak dalam menjatuhkan talak dimiliki oleh suami. Bahkan kedudukan suami dinilai begitu dominan dalam pelaksanaan talak tersebut, karena suami dapat menjatuhkannya kapan saja sesuai kehendaknya.⁶ Menurut KHI, talak didefinisikan sebagai pernyataan suami di dalam mejelis persidangan Pengadilan Agama yang dapat sebagai alasan hilangnya ikatan perkawinan, yang prosedurnya dilaksanakan sesuai ketentuan pada Pasal 129, 130, dan 131.⁷

Dalam komunitas patriarkal, monopoli hak talak oleh suami sering kali menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, bahkan dapat membuka celah bagi praktik ketidakadilan. Oleh karena itu, talak *tafwīd* hadir sebagai bentuk ijtihad hukum yang mampu mengakomodasi aspirasi keadilan gender dalam keluarga.⁸ Imam Asy-Syafi'i sendiri memperbolehkan praktik *tafwīd*, dengan landasan dalil dari Al-Qur'an surat al-Aḥzāb ayat 28–29:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 34.

⁶ Tutik Hamidah, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 127.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 227.

Asbābun nuzūl Q.S. al-Aḥzāb ayat 28–29 berkaitan dengan peristiwa ketika sebagian istri Nabi SAW meminta tambahan nafkah dan perhiasan duniawi. Peristiwa ini mendorong Allah SWT menurunkan ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW agar memberikan pilihan tegas kepada istri-istrinya: memilih kehidupan dunia atau memilih Allah, Rasul-Nya, dan kehidupan akhirat. Adapun penggalan akhir Q.S. al-Aḥzāb ayat 33 turun dalam konteks yang berbeda, yaitu peristiwa *kisā'* (penyelimutan), sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, dan secara khusus ditujukan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk memutuskan kelanjutan hubungan pernikahan, sebagai bentuk pelimpahan otoritas talak.

Di sisi lain, kajian *tafwīd* juga penting dalam kerangka reformasi hukum Islam yang kontekstual. Talak *tafwīd* merupakan bukti bahwa fikih memiliki fleksibilitas dan kapasitas untuk menjawab persoalan zaman, terutama ketika menghadirkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.⁹ Lebih jauh, bagi perempuan muslim yang terdidik dan mandiri secara ekonomi, konsep *tafwīd* menjadi jawaban terhadap kebutuhan akan relasi rumah tangga yang lebih setara, tanpa keluar dari bingkai hukum syariat.¹⁰ Dengan demikian, membahas talak *tafwīd* tidak hanya penting secara normatif-teologis, akan tetapi juga strategis dalam

⁹ Munawir Syadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1995), hlm. 47.

¹⁰ Lucy Carroll, *Talaq Tafwid and Stipulations in a Muslim Marriage Contract: Important Means of Protecting the Position of the South Asian Muslim Wife*, *Modern Asian Studies* Vol 16:2, 2008.

rangka implementasi kerangka hukum keluarga Islam yang lebih egaliter serta aplikatif terhadap perubahan sosial kontemporer.

Kajian mengenai talak *tafwīd* dalam literatur fikih klasik menunjukkan adanya penerimaan yang cukup luas di kalangan ulama empat mazhab, meskipun dengan penekanan dan syarat yang berbeda. Secara umum, keempat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengakui keabsahan praktik pelimpahan hak talak dari suami kepada istri, namun mereka berbeda dalam memahami sifat dan konsekuensi pelimpahan tersebut.

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling longgar dalam menerima talak *tafwīd*, bahkan memperbolehkan pelimpahan yang bersifat mutlak dan berlaku terus-menerus, selama dilakukan dengan ikrar yang sah dalam akad *tafwīd* atau setelahnya.¹¹ Sementara itu, mazhab Maliki mensyaratkan bahwa pelimpahan hak talak harus dilakukan dalam bentuk syarat khusus dan dalam waktu tertentu, dan tidak boleh menjadikan hak talak berpindah sepenuhnya dari suami kepada istri secara permanen.¹² Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang relatif moderat, membolehkan talak *tafwīd* dengan syarat bahwa istri menggunakan hak tersebut dalam kerangka waktu dan kondisi yang disepakati, dan jika tidak digunakan, maka hak itu kembali kepada suami.¹³ Sementara itu, mazhab Syafi'i memperbolehkan talak *tafwīd* dengan ketentuan yang ketat: pelimpahan wajib dilaksanakan dalam

¹¹ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 373.

¹² al-Dusūqī, *Hāsyiyah al-Dusūqī 'alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2, (Beirut: Darul Ihya Turats), hlm. 671.

¹³ Ibn Qudamah. *al-Mugni*, Juz 7, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah), hlm. 317

satu majelis, adapun istri harus segera menggunakan hak tersebut dalam majelis yang sama. Jika pelimpahan tidak segera digunakan, maka hak itu gugur, dan suami tetap memegang kendali atas keputusan talak.¹⁴

Berdasarkan ragam pandangan tersebut, pemikiran Imam Asy-Syafi'i dipilih sebagai fokus pembahasan pada penelitian ini sebab beberapa alasan. Pertama, mazhab Syafi'i adalah mazhab mayoritas yang digunakan di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, sehingga kajian terhadap pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* memiliki relevansi praktis dalam kontekstualisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, meskipun dikenal sebagai ulama yang ketat dan tekstual dalam menetapkan hukum, Imam Asy-Syafi'i memberikan celah suami melimpahkan hak talaknya kepada istri, dan apabila istri menggunakan hak tersebut dalam satu majelis, maka talak dianggap sah.¹⁵

Sikap Imam Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa dalam kerangka normatif fikih sekalipun terdapat ruang bagi reinterpretasi hukum yang membuka peluang bagi distribusi kuasa yang lebih setara antara suami dan istri. Ketiga, memilih pemikiran Imam Asy-Syafi'i memberikan nilai strategis dalam upaya membangun konstruksi keadilan gender dalam hukum Islam. Talak *tafwīd* dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi terhadap otonomi perempuan dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, menelaah pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* bukan hanya memberikan kontribusi terhadap kajian fikih klasik, tetapi juga penting untuk pengembangan wacana

¹⁴ Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 17, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 253.

¹⁵ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, (Kairo: Dar al-Turats), hlm. 95-115

hukum Islam yang responsif akan dinamika sosial modern dan tuntutan keadilan hukum.

Dalam hal ini, peneliti akan fokus pada pandangan Imam Asy-Syafi'i dan para *syafi'iyyah* mengenai hukum yang mengatur keabsahan talak *tafwīd*. Secara etimologis, kata *tafwīd* berarti penyerahan atau pelimpahan. Karena itu, talak *tafwīd* dipahami sebagai bentuk talak yang kewenangan pengucapan dan pelaksanaannya diberikan oleh suami kepada istrinya. Dalam hal ini, suami diperkenankan memindahkan hak talaknya kepada istri sehingga istri dapat menjatuhkan talak atas dirinya sendiri.¹⁶

Sebagian ulama Syafi'iyyah menggolongkan talak *tafwīd* ke dalam konsep tamlik, yaitu pemberian kewenangan kepada pihak lain; sementara kelompok lainnya menganggapnya sebagai bentuk *taukil* atau pendelegasian tugas.¹⁷ Perbedaan antara tamlik dan *taukil* terletak pada sifat kewenangannya. Jika dianggap sebagai tamlik, istri wajib menggunakan kewenangan yang diberikan segera setelah suami menyampaikan pelimpahan tersebut, dan suami tidak mempunyai hak untuk menarik kembali pelimpahan itu. Sebaliknya, jika pelimpahan tersebut dipahami sebagai *taukil*, istri tidak dituntut untuk langsung melaksanakan wewenang yang diberikan, serta suami masih memungkinkan untuk mencabut kembali pendelegasian yang telah ia berikan.¹⁸

¹⁶ Mustafa al-Bugha, dkk, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 137.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 224.

¹⁸ *Ibid.*

Terkait pemberian kewenangan talak kepada istri, Imam Asy-Syafi'i memiliki argumen bahwasanya istri dapat menjatuhkan talak atas dirinya selama hal itu dilakukan sebelum ia dan suaminya meninggalkan majelis tersebut, atau ketika ia menggunakan ungkapan yang secara tegas berkaitan dengan talak. Dalam keadaan demikian, talak pun dianggap sah jatuh atas dirinya.¹⁹ Berlandaskan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i membolehkan pelaksanaan talak *tafwīd* berdasarkan landasan hukum yang kuat, baik dari al-Qur'an ataupun hadis.

Meskipun Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan praktik talak *tafwīd*, terdapat beberapa metodologis dalam pandangan beliau yang layak dipelajari secara akademik. Salah satu permasalahan utama terletak pada keterikatan ketat terhadap aspek formal prosedural, khususnya dalam syarat bahwa pelimpahan hak talak kepada istri hanya sah apabila dilaksanakan dalam satu majelis dan harus segera digunakan oleh istri saat itu juga. Jika hak tersebut tidak digunakan langsung dalam majelis yang sama, maka pelimpahan dianggap gugur.²⁰ Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum Imam Asy-Syafi'i yang cenderung legalistik dan literal, yang lebih mengutamakan bentuk (*ṣūrah*) daripada substansi (*ḥaqīqah*). Dalam konteks sosial modern, syarat semacam ini justru berpotensi membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis dalam pernikahan, dan menghambat fungsi *tafwīd* sebagai mekanisme perlindungan.

¹⁹ Abū al-Ḥusayn Yaḥyā ibn Abī al-Khayr Sālim al-‘Imrānī al-Syāfi‘ī, *al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Jilid 10 (t.tp.: Dār al-Minhāj, t.th.), hlm. 82–84.

²⁰ al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 17 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 253.

Lebih lanjut, pendekatan Imam Asy-Syafi'i dalam membahas talak *tafwīd* juga tampak belum melibatkan pendekatan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Padahal, talak *tafwīd* memiliki potensi besar untuk memenuhi nilai-nilai tersebut, terutama dalam memberi ruang kepada istri untuk keluar dari hubungan keluarga yang menindas. Ketidakhadiran dimensi maqāṣid dalam ijtihad Imam Asy-Syafi'i membuat rumusan hukumnya bersifat normatif-formal dan kurang responsif terhadap kompleksitas relasi kuasa dalam rumah tangga.²¹ Selain itu, dominasi logika patriarkal juga masih tampak dalam konstruksi hukum Imam Asy-Syafi'i, di mana hak talak tetap dimonopoli oleh suami, dan istri hanya memperoleh hak *tafwīd* apabila diberikan secara eksplisit oleh suami. Dalam hal ini, perempuan tidak diposisikan sebagai subjek hukum yang otonom, melainkan hanya sebagai penerima otoritas yang ditentukan oleh laki-laki.²²

Dengan demikian, penelitian terhadap pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* menjadi penting, terutama untuk mendekonstruksi logika patriarkal dalam fikih klasik, serta membuka peluang untuk interpretasi baru hukum Islam yang lebih adil dan kontekstual. Dengan mengkritisi aspek metodologis dan menggali potensi progresif dalam kerangka mazhab Syafi'i, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum keluarga Islam yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keadilan hukum.

²¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008.

²² Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, (Kairo: Dar al-Turats), hlm. 95-115.

Pembahasan mengenai talak *tafwīd* memiliki relevansi yang signifikan dalam kerangka keadilan hukum, karena secara normatif konsep ini membuka peluang bagi istri untuk memiliki peran aktif dalam keputusan akhir pernikahan, yang dalam hukum Islam klasik secara dominan dikuasai oleh suami. Dalam perspektif fikih tradisional, hak talak adalah hak eksklusif suami yang tak dimiliki oleh istri kecuali melalui jalur pengadilan atau mekanisme khusus seperti *khulu'* dan *fasakh*. Namun melalui talak *tafwīd*, istri dapat secara sah memperoleh otoritas untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri, berdasarkan pelimpahan yang diberikan oleh suami. Pada pembahasan ini, talak *tafwīd* dipandang sebagai bentuk redistribusi kuasa dalam relasi suami-istri, yang berpotensi mendekonstruksi struktur patriarkal dalam hukum keluarga Islam.²³ Sebab dari hal tersebut talak *tafwīd* tak hanya bermakna hukum, tetapi juga menjadi instrumen simbolik yang mengangkat derajat perempuan dalam relasi pernikahan.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa pelimpahan hak talak kepada istri melalui mekanisme *tafwīd* juga mengandung problem substansial yang berpotensi melemahkan agenda keadilan hukum jika tidak dikaji secara kritis. Salah satu problemnya adalah bahwa talak *tafwīd* bersifat kondisional dan tetap bergantung pada pemberian suami, bukan merupakan hak otonom yang dimiliki istri secara setara. Artinya, otoritas perempuan dalam praktik *tafwīd* masih bersifat turunan dan bukan hasil pengakuan terhadap kesetaraan hak dalam pernikahan. Hal ini memperlihatkan bahwa talak *tafwīd* belum sepenuhnya mengubah struktur

²³ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 54.

dominasi gender, tetapi hanya memberikan ruang partisipasi terbatas dalam kerangka yang tetap dikendalikan laki-laki. Selain itu, dalam praktiknya, perpindahan hak talak dari suami kepada istri juga dapat menimbulkan keraguan hukum, terutama jika tidak disertai dengan kejelasan syarat, batas waktu, dan ketentuan penggunaan. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, jika pelimpahan tidak segera digunakan dalam majelis yang sama, maka hak tersebut dianggap gugur. Ketentuan ini bisa menjadi batu sandungan bagi perempuan yang ingin memanfaatkan hak *tafwīd* dalam kondisi ketidakadilan rumah tangga, namun terhambat oleh batasan prosedural yang ketat.

Oleh karena itu, relevansi pembahasan talak *tafwīd* dengan keadilan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan konsep pelimpahan hak itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana *tafwīd* tersebut dikaji ulang secara kritis dalam konteks maqāsid al-syarī'ah dan dinamika sosial kontemporer. Perlu ada pendekatan baru yang tidak hanya menegaskan kebolehan *tafwīd* secara normatif, tetapi juga membahas rekonstruksi relasi kuasa dalam pernikahan agar tidak terjadi subordinasi berulang dalam bentuk yang berbeda. Kajian kritis ini menjadi penting untuk membangun sistem hukum keluarga Islam yang tak hanya legal-formal, namun juga substantif dan berkeadilan gender.

Penelitian ini akan mengkaji argumentasi Imam Asy-Syafi'i di atas berkaitan dengan talak *tafwīd* dalam konsep keadilan hukum, yang mana dalam implementasi talak *tafwīd* ini merupakan bentuk dari kesetaraan posisi wanita, utamanya pada perihal talak. Melalui praktik *tafwīd*, seorang suami secara sadar memberikan kedudukan yang lebih adil kepada istrinya dalam konteks hukum,

sebab dalam mekanisme ini suami dengan sukarela memberikan hak mutlak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Gagasan mengenai kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan sebenarnya dapat diterima oleh banyak tokoh agama, namun dalam praktiknya penolakan masih sering muncul. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan strategi pengarusutamaan gender yang efektif dalam berbagai subkultur muslim, sehingga tradisi patriarkis yang mengakar kuat di lingkungan masyarakat berbasis keagamaan tetap bertahan. Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji pandangan kritis serta dasar pertimbangan hukum Imam Asy-Syafi'i terkait kebolehan talak *tafwīd* dan relevansinya dengan prinsip keadilan hukum, yang kemudian dirumuskan dalam penelitian berjudul "Pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang Talak *Tafwīd* dalam Konsep Keadilan Hukum".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada latar belakang masalah, yang menjadi rumusan masalah utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ijtihad hukum yang diambil Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* ?
2. Bagaimana talak *tafwīd* pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam keadilan hukum

John Rawls?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, telah sewajarnya peneliti mengharapkan tujuan diadakannya penelitian ini, secara garis besar berbagai tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pemikiran kritis dan dasar hukum yang diambil Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd*.
- b. Menganalisis talak *tafwīd* pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam keterkaitannya dengan konsep keadilan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan untuk sarana dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya pada aspek keilmuan hukum keluarga islam serta juga memberikan bermanfaat untuk mengerti atau paham terkait teori, konsep, ataupun juga kabar yang sedang berkembang. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai bahasan kajian awal yang nantinya bisa dilakukan penelitian yang cukup meluas serta mendalam mengenai talak *tafwīd* pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam keterkaitannya dengan konsep keadilan hukum.

b. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai patokan utama untuk Hakim Pengadilan Agama, akademisi, praktisi, lembaga pemerintahan maupun masyarakat pada aspek hukum keluarga islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam upaya pembuatan penelitian ini dengan baik, peneliti melakukan sebuah pra-riset yang nantinya akan menjadi salah satu acuan peneliti untuk memperkaya bahan kajian dan menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek. Salah satunya, yakni mengumpulkan beberapa dokumen penelitian yang dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi terkait penelitian ini dengan judul “*Pemikiran Imam Asy-Syafi’i Tentang Talak Tafwīḍ Dalam Konsep Keadilan hukum*”.

Beberapa penelitian membahas konsep talak tafwīḍ, yaitu penyerahan hak talak dari suami kepada istri, baik dari segi fikih klasik maupun hukum Islam modern. Misalnya, karya Akhmad Hanafi dkk.²⁴ mengkaji keabsahan talak tafwīḍ dalam pandangan Ibnu Qudāmah dan Ibnu Ḥazm. Fataqia Rahma²⁵ juga menyoroti pemikiran Ibnu Qudāmah mengenai otoritas perempuan atas hak talak. Di sisi lain, Gassān Salmān²⁶ mengangkat tema serupa dari aspek perempuan dalam konteks pengambilan keputusan cerai. Penelitian-penelitian ini menunjukkan adanya perdebatan klasik dan modern mengenai apakah perempuan dapat diberi otoritas

²⁴ Akhmad Hanafi Dain Yunta dkk., “Keabsahan Tafwīḍ Talak dalam Tinjauan Fikih Munākahāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm),” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4:3 (2023). hlm. 532-557.

²⁵ Fataqia Rahma, Penyerahan Otoritas Hak Talak Kepada Istri Menurut Ibn Qudāmah Dan Relevansinya Dengan Keadilan hukum Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia, *Tesis Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 2025.

²⁶ Gassān Salmān ‘Ali, “Tafwīḍal-Marāḥ fī Amri Ṭalāqihā”, *Majallah al-Kulliyah al-‘Ulūm al-Islāmiyyah* 1, no. 51 (2017): hlm. 47.

untuk menjatuhkan talak, dan bagaimana legitimasi konsep tersebut diakui dalam fikih berbagai mazhab.

Kelompok ini menyoroti isu perceraian dan hak talak dalam bingkai keadilan hukum. Diana Farid dkk.²⁷ mengkaji talak dalam relasi gender dan bagaimana perintah talak ditafsirkan secara adil. Penelitian oleh Rustam Dahar dkk.,²⁸ Hariadi dkk.,²⁹ Misbahuzzulam dkk.,³⁰ serta Yusuf Wibisono³¹ juga mengangkat diskursus kesetaraan laki-laki dan perempuan pada isu hukum keluarga serta talak. Kajian ini menunjukkan bagaimana wacana gender menantang dominasi patriarki dalam distribusi hak cerai, yang selama ini didominasi laki-laki. Secara umum, karya-karya ini mencoba mendekonstruksi narasi tradisional tentang kekuasaan mutlak laki-laki dalam talak, dan menekankan perlunya reformulasi hukum agar lebih berkeadilan bagi perempuan.

²⁷ Diana Farid dkk., Talak Perspektif Keadilan hukum: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter di Dalam Rumah Tangga, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 6:1 (2023) hlm. 1-18.

²⁸ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam, *Sawwa* Vol. 8:2 (2013), hlm. 361-386.

²⁹ Hariadi dkk., Analisis Gender tentang Kesetaraan Hak Talak bagi Perempuan, *Insan Cendekia Jurnal Pendidikan* Vol. 4:1 (2024), hlm. 36-44.

³⁰ Misbahuzzulam dkk., Keadilan hukum dalam Perceraian (Kajian Hadis tentang Gugat Cerai), *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol. 11:2 (2024, hlm. 354-367.

³¹ Yusuf Wibisono, Konsep Keadilan hukum dalam Perspektif Islam, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam* Vol. 6:1 (2013).

Penelitian seperti milik Mohammad Mujtaba³² dan Nasriah³³ memfokuskan diri pada fenomena perempuan yang mengajukan cerai (cerai gugat) atau bahkan mengikrarkan talak. Studi ini menyoroti perkembangan sosial-hukum di mana perempuan bukan hanya sebagai objek dalam perceraian, namun juga sebagai subjek yang aktif dalam menentukan keberlanjutan rumah tangga. Hal ini sering kali menimbulkan ketegangan dengan sistem hukum Islam tradisional yang masih menempatkan hak talak sepenuhnya di tangan laki-laki.

Penelitian oleh Holan Riadi,³⁴ Madrosi,³⁵ serta Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini,³⁶ mengkaji hukum keluarga Islam dan ketegangannya dengan prinsip-prinsip keadilan hukum dan hak perempuan. Topik seperti kesetaraan hak cerai, otoritas perempuan dalam pernikahan, hingga konsep nusyuz dalam mazhab Syafi'i dibahas untuk menilai sejauh mana hukum Islam saat ini mampu merespons nilai-nilai keadilan gender. Beberapa dari studi ini bersifat normatif-kritis, menawarkan

³² Mohammad Mujtaba, Perempuan Berikrar Talak (Mencari Legalitas Kuasa Hukum Perempuan Mengucapkan Ikrar Talak), Hakim Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perempuan-berikrar-talak-oleh-mohammad-mujtaba-sagsh-mh-199> akses pada tanggal 01 Juni 2025

³³ Nasriah, Cerai Gugat dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023), *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024).

³⁴ Holan Riadi, Hukum Keluarga Islam Dan Keadilan hukum: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia, *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* Vol. 11:1 (2024), hlm. 1174-1185.

³⁵ Madrosi, Keadilan hukum Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 2019.

³⁶ Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini, Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita di Indonesia, *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5:2 (2023), hlm. 41-58

reinterpretasi terhadap teks klasik agar lebih sesuai dengan konteks modern dan keadilan substantif.

Beberapa penelitian yang tidak secara langsung membahas talak tafwīd atau keadilan hukum, namun tetap relevan sebagai fondasi konseptual dan kontekstual, antara lain adalah studi oleh Lilis Handayani³⁷ tentang prosedur perceraian menurut hukum positif, yang menyoroti dinamika legal formal dalam praktik perceraian di Indonesia. Penelitian Faisal Rasyid³⁸ mengkaji tinjauan fikih Syafi'iyah terhadap kebolehan perempuan menjatuhkan talak, yang walaupun bersinggungan dengan tafwīd, lebih fokus pada argumentasi hukum daripada konteks gender. Penelitian oleh Hemnel Fitriawati dan Zainuddin³⁹ membahas talak dari segi fikih, gender, dan perlindungan hukum bagi perempuan, menunjukkan pendekatan multidisipliner. Sementara itu, karya Andri Irama Daulay dan Fahmi Hakim⁴⁰ menyajikan pembacaan ulang terhadap keadilan hukum dalam hukum perkawinan Islam dengan pendekatan fikih al-nisa.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang dipergunakan pada penelitian ini terdiri dari dua teori utama. Pertama, teori ijtihad, yang digunakan untuk menelaah metode

³⁷ Lilis Handayani, Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fikih dan Hukum Positif, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1:1, (2022) hlm. 1-18.

³⁸ Faisal Rasyid, Tinjauan Fikih Syafi'iyah Terhadap Kebolehan Perempuan Menjadi Wakil Talak, *Jurnal Al-Fikrah* Vol. 9:2 (2020), hlm. 140-154.

³⁹ Hemnel Fitriawati dan Zainuddin, Talak dalam Perspektif Fikih, Gender, dan Perlindungan Perempuan, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 15:1 (2020), hlm. 59-74.

⁴⁰ Andri Irama Daulay dan Fahmi Hakim, Keadilan hukum dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif dan Realitas Sosial, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2:1 (2025), hlm. 14-24.

penggalan hukum yang digunakan Imam Asy-Syafi'i, serta bagaimana rasionalitas hukum Islam dibangun dan dipertahankan dalam struktur argumentatifnya. Teori ini penting untuk mengkaji sejauh mana ruang interpretasi dalam hukum Islam bisa memberikan tempat bagi perubahan sosial dan prinsip keadilan. Kedua, teori keadilan John Rawls, yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai keadilan substantif dalam pembagian otoritas talak antara suami dan istri. Teori Rawls memberikan landasan normatif yang kuat dalam melihat kesetaraan sebagai prinsip keadilan, yang dapat diuji aplikabilitasnya dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam isu gender dan hak-hak dalam rumah tangga.

Dengan integrasi dua teori ini, diharapkan analisis terhadap pemikiran Imam Asy-Syafi'i tak hanya memiliki sifat deskriptif, namun juga kritis serta kontekstual, sehingga mampu memberikan kontribusi teoretis pada perkembangan hukum Islam yang adil dan aplikatif dengan nilai-nilai keadilan hukum.

1. Teori Ijtihad

Ijtihad didefinisikan sebagai pengerahan segenap kemampuan intelektual oleh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum atas problematika yang belum diterangkan dengan eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits. Ijtihad adalah instrumen urgen pada hukum Islam yang memungkinkan keluwesan hukum dalam merespons realitas sosial yang terus berubah. Secara etimologis, ijtihad berasal dari akar kata *jahada* yang berarti upaya sungguh-sungguh.⁴¹

Pada konteks ini, konsep talak *tafwīḍ*, sebagai bentuk pelimpahan hak cerai dari

⁴¹ Naili Sumaiya, *Ijtihad dalam Sejarah dan Perkembangannya hingga Masa Kontemporer, At-Tasyri'* Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 151–153.

suami kepada istri, merupakan salah satu isu yang membutuhkan pendekatan ijtihad secara kritis dan kontekstual.

Ijtihad merupakan bentuk dialog antara wahyu dan akal. Seorang mujtahid tidak semata-mata menggunakan rasionalitas bebas, namun tetap dalam bingkai prinsip syariah. Oleh sebab itu, dalam menelaah isu-isu seperti talak *tafwīd*, mujtahid bukan hanya merujuk teks normatif, namun juga melihat dari sisi maqashid syari'ah seperti keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.⁴² Imam Asy-Syafi'i merupakan ulama besar yang memenuhi kriteria mujtahid mutlaq, yakni mampu menggali hukum tanpa terikat pada mazhab sebelumnya. Ia menguasai nash al-Qur'an serta hadits, memahami bahasa Arab, serta metodologi istinbat hukum.⁴³ Dalam memahami talak *tafwīd*, pendekatan pemikiran kritis Imam Asy-Syafi'i mencerminkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan realitas sosial, termasuk relasi gender dalam keluarga.

Para ulama mengelompokkan ijtihad menjadi: ijtihad bayani (tekstual), ijtihad qiyasi (analogi), serta ijtihad istishlahi (masalah). Dalam kasus talak *tafwīd*, pendekatan Imam Asy-Syafi'i yang berhati-hati dalam mentransfer otoritas talak menunjukkan corak ijtihad bayani yang kental.⁴⁴ Setelah masa keemasan imam mazhab, terjadi stagnasi intelektual dalam dunia Islam yang

⁴² Muntoha, Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 63–64.

⁴³ Turmudi, Ijtihad dan Relevansinya dalam Hukum Islam Kontemporer, dalam *Prosiding IAIN Palangkaraya* (2020), hlm. 3–5.

⁴⁴ Ahmad Jazuli Nurdhin, *Metode Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 7–9.

dikenal dengan penutupan pintu ijtihad (*insidad babul ijtihad*). Namun, para sarjana kontemporer menolak konsep ini dan menyerukan revitalisasi ijtihad sebagai respon terhadap kebutuhan zaman.⁴⁵

Keadilan hukum menuntut re-interpretasi terhadap doktrin klasik hukum Islam. Dalam hal ini, talak *tafwīd* dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi perempuan dalam pernikahan. Ijtihad memungkinkan reinterpretasi terhadap hukum yang semula patriarkal menjadi lebih egaliter, sejauh dilakukan oleh mujtahid yang memahami maqashid al-syari'ah.⁴⁶ Talak *tafwīd* adalah pelimpahan hak cerai kepada istri oleh suami. Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa talak merupakan hak eksklusif suami, sehingga pelimpahan ini harus dibatasi. Pandangan tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap ketidakteraturan hukum keluarga apabila otoritas cerai tidak dikendalikan.⁴⁷

Ijtihad juga dilakukan terhadap nash, baik melalui eksplorasi makna, illat, atau maqashid. Dalam hal talak *tafwīd*, pendekatan tekstual Imam Asy-Syafi'i berimplikasi pada pembatasan ruang tafsir yang mungkin lebih progresif, yang belakangan diperluas oleh sarjana kontemporer.⁴⁸ Ijtihad kontemporer merespons persoalan aktual dengan pendekatan maqashid dan masalah. Hal ini mendorong rekonstruksi ulang terhadap konsep hukum klasik

⁴⁵ Naili Sumaiya, Ijtihad dalam Sejarah dan Perkembangannya hingga Masa Kontemporer, *At-Tasyri'* Vol. 12:2 (2020), hlm. 154.

⁴⁶ *Ibid.* hlm 155.

⁴⁷ Muntoha, Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Huquq* Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 66.

⁴⁸ Naili Sumaiya, Ijtihad dalam Sejarah dan Perkembangannya hingga Masa Kontemporer, *At-Tasyri'* Vol. 12:2 (2020), hlm. 155-156.

seperti talak *tafwīd* agar lebih terbuka serta selaras terhadap prinsip keadilan gender.⁴⁹ Dengan demikian, teori ijtihad adalah landasan yang penting untuk menelaah pemikiran kritis Imam Asy-Syafi'i terhadap talak *tafwīd*. Pandangan beliau harus dilihat dalam konteks zamannya, namun tetap terbuka untuk dikritisi secara konstruktif dalam kerangka maqashid syari'ah dan keadilan gender kontemporer.⁵⁰

2. Teori Keadilan

Teori keadilan John Rawls menjadi pijakan penting dalam wacana etika politik serta hukum modern. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls merumuskan keadilan sebagai keadilan distributif (*justice as fairness*) yang menekankan dua prinsip utama: kebebasan dasar yang setara dan ketimpangan sosial-ekonomi yang hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling tidak beruntung dalam masyarakat.⁵¹ Teori ini menawarkan alternatif dari pendekatan utilitarianisme dan sangat relevan dalam analisis wacana hukum Islam, khususnya dalam konteks relasi kuasa seperti pada isu talak *tafwīd*.

Rawls menekankan bahwa keadilan harus dimulai dari dua prinsip dasar: (1) setiap orang memiliki hak atas kebebasan yang sama seluas mungkin, dan (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat maksimal bagi kelompok paling rentan dan terbuka secara

⁴⁹ Ahmad Jazuli Nurdhin, *Metode Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 10–12.

⁵⁰ Muntoha, Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 5:1 (2016), hlm. 69.

⁵¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 3.

adil untuk semua.⁵² Prinsip ini menjadi kerangka untuk menilai apakah suatu struktur atau norma social termasuk hukum keluarga Islam bersifat adil.

Konsep *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan) dan *original position* (posisi asal) merupakan metode reflektif Rawls dalam menetapkan keadilan. Individu diminta membayangkan bahwa mereka menyusun tatanan sosial tanpa mengetahui status sosial, jenis kelamin, atau posisi ekonominya.⁵³ Dalam konteks talak *tafwīd*, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah pelimpahan hak talak kepada perempuan dalam pernikahan mencerminkan keadilan normatif dan bukan hasil dari konstruksi sosial yang bias gender.

Rawls memandang bahwa prinsip keadilan harus melindungi pihak yang paling tidak diuntungkan dalam struktur sosial. Ketika diterapkan pada isu keadilan hukum, prinsip ini menghendaki bahwa institusi seperti keluarga dan hukum perkawinan tidak boleh melanggar subordinasi perempuan. Maka, pelimpahan hak talak kepada istri (*tafwīd*) dalam kerangka keadilan dapat dipandang sebagai bentuk rekognisi terhadap agensi perempuan, sejauh itu tidak dilakukan secara simbolik belaka.⁵⁴

Teori Rawls menolak pendekatan utilitarianisme yang mengutamakan kebahagiaan kolektif walaupun dengan mengorbankan individu tertentu. Dalam hukum Islam klasik, termasuk dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang

⁵² *Ibid.*

⁵³ Angga Christian dkk., "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Quantum Juris* Vol. 7:1 (2025), hlm. 599–600.

⁵⁴ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis*, Vol. 9:2, 2013, hlm. 32–34.

talak, ada ketegangan antara prinsip normatif hukum dan realitas sosial yang bisa menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Menggunakan perspektif Rawls memungkinkan telaah kritis terhadap norma fikih dengan menekankan prinsip *individual liberty* dan *fair distribution*.⁵⁵

Rawls menawarkan pendekatan *reflective equilibrium*, di mana prinsip-prinsip keadilan diuji dan disesuaikan melalui pengalaman moral dan keyakinan praktis masyarakat.⁵⁶ Pendekatan ini beririsan dengan pemikiran kritis Imam Asy-Syafi'i yang dalam beberapa aspek berupaya menyesuaikan hukum dengan pertimbangan maslahat. Dalam konteks *tafwīd*, pendekatan Rawls dapat membantu mengkaji sejauh mana ijtihad Imam Asy-Syafi'i mampu menjamin kesetaraan dan keadilan substantif dalam relasi suami-istri.

Bagi Rawls, keadilan berkaitan dengan struktur dasar masyarakat yang mencakup institusi sosial, ekonomi, dan hukum yang membentuk distribusi hak dan kewajiban.⁵⁷ Pada pembahasan ini hukum talak dalam Islam bisa dikaji sebagai bagian dari struktur yang memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat Muslim. Jika struktur ini tidak memberi akses setara terhadap agensi hukum, maka ia bertentangan dengan prinsip keadilan Rawlsian.

Prinsip perbedaan Rawls membolehkan perbedaan hanya apabila hal tersebut menguntungkan yang paling rentan. Dalam masyarakat patriarkal,

⁵⁵ A. Khudori Sholeh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab*, Vol. 5 No. 1 (2004), hlm. 176–177.

⁵⁶ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah*, Vol. 19, No. 1 (2013), hlm. 41–46.

⁵⁷ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 (2009), hlm. 136–139.

perempuan dalam perkawinan sering menjadi kelompok yang dirugikan. Maka, *tafwīd* yang memungkinkan istri mengakses hak cerai menjadi representasi dari implementasi prinsip keadilan dengan cara mendistribusikan kembali kekuasaan talak yang sebelumnya monopoli suami.⁵⁸

Teori keadilan John Rawls digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* mencerminkan keadilan substantif dalam relasi suami-istri. Prinsip *justice as fairness* Rawls menekankan kesetaraan kebebasan dasar dan perlindungan bagi pihak yang paling lemah. Talak *tafwīd* yang dianalisis melalui teori keadilan Rawls menunjukkan bahwa pelimpahan hak talak kepada perempuan bisa menjadi bentuk rekognisi terhadap keadilan hukum. Namun, pelimpahan ini harus substantif, bukan sekadar formalitas yang tetap menempatkan perempuan dalam subordinasi. Prinsip *fair equality of opportunity* mengharuskan norma *tafwīd* ditafsirkan secara progresif dalam mendukung perempuan mengambil keputusan dalam pernikahan.⁵⁹

Dengan mengintegrasikan teori keadilan John Rawls ke dalam kerangka analisis hukum Islam, khususnya pada isu talak *tafwīd*, dapat ditemukan titik temu antara filsafat keadilan modern dan tradisi ijtihad klasik. Hal ini mendorong pemikiran kritis atas hukum-hukum warisan, dengan menilai sejauh mana norma tersebut mewujudkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan

⁵⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," Jurnal TAPIS, Vol. 9 No. 2 (2013), hlm. 32–34.

⁵⁹ Angga Christian dkk., "Teori Keadilan Menurut John Rawls," Quantum Juris, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 599–600.

keadilan bagi semua pihak, terutama perempuan dalam struktur sosial keagamaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif, yaitu riset yang bertujuan guna menggali pemahaman persepsi subjek penelitian terhadap suatu fenomena.⁶⁰ Dengan pengambilan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengkaji atau menelusuri beragam sumber tertulis yang berkaitan terhadap objek penelitian.⁶¹ Adapun penelitian ini mengumpulkan pendapat Imam Asy-Syafi'i terkait talak *tafwīd*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat dan diteliti secara sistematis. Penelitian ini mendeskripsikan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* dalam keadilan hukum. Peneliti diharapkan dapat menggambarkan apa yang mendasari pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* dalam konsep keadilan hukum serta bagaimana sumber hukum yang dipergunakan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd*.⁶² Analisis terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i menggunakan teori ijtihad dan teori keadilan.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) hlm. 6.

⁶¹ S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 146.

⁶² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, Cet 1, Mei 2021.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada riset ini mempergunakan pendekatan filosofis dengan cara mengumpulkan secara langsung melalui studi kepustakaan (*library research*) yang memiliki keterkaitan dengan talak *tafwīd*, terutama pada pemikiran Imam Asy-Syafi'i serta studi terhadap konsep keadilan hukum. Pendekatan filosofis merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan filsafat dalam mengkaji, menguak, dan menyelami ajaran atau doktrin agama.⁶³ Adapun teori yang dipergunakan dalam menganalisa riset ini adalah teori Ijtihad serta teori keadilan John Rawls.

4. Sumber Data

Sumber data ialah pihak atau objek tempat data didapatkan dalam penelitian. Lofland yang dirujuk oleh Moleong menyatakan bahwasanya dalam penelitian kualitatif, sumber utama data adalah ucapan serta tindakan, sementara sisanya berupa data pelengkap seperti dokumen dan sejenisnya. Data yang dipergunakan sebagai sumber pada riset ini adalah data primer dan data sekunder.⁶⁴

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang langsung didapatkan dari informan atau narasumber, biasanya diperoleh dengan wawancara atau observasi dan dokumentasi. Dokumentasi dapat dianggap sebagai data

⁶³ Lalu Abdurrahman Wahid, Eksistensi dan Metodologi Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam, *Edisi*, Vol. 3:3, hlm. 472-488.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 157.

primer jika dokumen tersebut dihasilkan langsung dari sumber utama dan berisi informasi yang belum diproses atau dianalisis sebelumnya.⁶⁵ Data primer pada penelitian ini ialah data otoritatif yang berasal langsung dari pemikiran dan karya-karya Imam Asy-Syafi'i, baik yang ditulis sendiri olehnya atau pun yang dihimpun oleh murid-murid serta pengikutnya. Data ini menjadi bahan utama dalam menggali dan menganalisis pandangan Imam Asy-Syafi'i mengenai konsep talak *tafwīḍ* serta argumentasi hukum yang mendasarinya.

Peneliti mengumpulkan data melalui literatur dan dokumen terkait talak *tafwīḍ* pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam konsep keadilan hukum, seperti kitab Fikih al-Manhajiala mazhab al-Imam al-Syafi'i yang disusun oleh Syaikh Dr. Mustafa al-Bugha, Dr. Mustāfa al-Khin dan Dr. Ali al-Shurbaji, kitab al-Bayan fi Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang disusun oleh Syaikh Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair Salim al-Imrani Syafi'i, dan kitab al-Muhadhab fi al-Fikih Syafi'i yang disusun oleh Abi Ishaq Ibrahim al-Shairazi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung yang berfungsi untuk memperkaya, menjelaskan, dan menguatkan analisis terhadap pemikiran Imam Asy-Syafi'i mengenai talak *tafwīḍ* dalam kerangka keadilan hukum. Data sekunder ini mencakup buku-

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 137

buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, disertasi, tesis, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Titik kritis pada pelaksanaan riset ialah teknik pengumpulan data ilmiah untuk memastikan validitas dan akurasi data. Teknik yang digunakan dalam riset ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data terkait dengan perihal maupun variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁶⁶ Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yang melibatkan pencatatan dan analisis terhadap dua jenis sumber utama, yaitu argumentasi Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* yang terhimpun pada kitab *turats*.

6. Teknik Analisis Data

Dalam setiap penelitian, analisis data adalah tahapan yang tidak dapat dipisahkan karena melalui proses inilah jawaban atas persoalan yang diteliti dapat ditemukan. Pada penelitian ini, penulis mengolah data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian memperkuatnya dengan pola pemikiran deduktif sebagai dasar dalam menyelesaikan problematika yang dibahas pada penulisan tesis ini.⁶⁷

Penulis memperoleh data dengan melakukan penelusuran literatur, membaca serta mencatat informasi penting, kemudian menyusunnya untuk

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240.

⁶⁷ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

diklarifikasi sebelum dianalisis menggunakan teori ijtihad dan teori keadilan guna menghasilkan kesimpulan. Adapun metode yang dipergunakan penulis pada proses analisis data adalah sebagai berikut:

Pertama, metode deskriptif, yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memberikan uraian atau gambaran atas data yang telah diperoleh. Melalui metode ini, penulis dapat memaparkan latar belakang pemikiran Imam Asy-Syafi'i mengenai talak *tafwīd* dalam konteks keadilan hukum. Kedua, metode analitis, yakni langkah yang dilakukan dengan mengolah data secara sistematis, mengelompokkan serta menyeleksi hingga membentuk kesatuan informasi yang dapat dianalisis. Dari proses tersebut kemudian diperoleh jawaban atas persoalan penelitian dan memungkinkan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai kerangka acuan guna mempermudah serta memahami isi dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka diraikanlah sistematika pembahasan dalam bentuk sebagaimana berikut:

Bab I (satu), pada bab ini terdiri dari penjelasan mengenai uraian pokok penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis tentang teori talak *tafwīd* pemikiran Imam Asy-Syafi'i serta teori keadilan hukum, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua), tujuannya adalah memberi landasan teoritis sebelum memasuki analisis talak *tafwīd* dan keadilan hukum pada bab-bab berikutnya. Bab

ini juga berfungsi sebagai kerangka awal untuk melihat bagaimana otoritas talak secara tradisional dipahami dan didistribusikan.

Bab III (tiga), dalam bab ini merupakan penjelasan tentang biografi intelektual Imam Asy-Syafi'i. Runtutan bab ini menjelaskan terkait riwayat hidup Imam Asy-Syafi'i, riwayat pendidikan Imam Asy-Syafi'i, serta karya-kayanya yang terkenal dalam bidang ilmu fikih, ushul fikih, hadist, dan ilmu lainnya. Kemudian mengenai pendapat Imam Syafii tentang Talak *Tafwīd* serta perbandingan pendapat dengan ulama yang lainnya.

Bab IV (empat), pembahasan pada bab ini menyajikan hasil analisis dari riset yang diperoleh dari sumber data, yaitu terkait dengan argumentasi Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* serta landasan hukum pemikirannya, kemudian membahas talak *tafwīd* pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam keterkaitannya terhadap konsep keadilan hukum yang membahas terkait paparan data kepustakaan serta analisis data kepustakaan menggunakan teori talak *tafwīd* pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan teori keadilan hukum.

Bab V (lima), pada bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian yang menyajikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kemudian terdapat saran terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ijtihad hukum yang diambil Imam Asy-Syafi'i tentang talak *tafwīd* menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan pelimpahan hak talak dari suami kepada istri dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam kerangka mazhab Syafi'i, pelimpahan ini hanya sah jika dilakukan dalam satu majelis dan digunakan secara langsung oleh istri tanpa penundaan. Pendekatan Imam Asy-Syafi'i bersifat legal-formal dan berbasis pada teks normatif, khususnya dalil dari QS. al-Ahzab: 28–29 yang menjadi dasar kebolehan. Meskipun demikian, corak ijtihad Imam Asy-Syafi'i tampak sangat berhati-hati dan terikat pada prosedur ketat, yang menunjukkan preferensi pada pendekatan bayani (tekstual) dalam merumuskan hukum. Hal ini sekaligus mencerminkan kehati-hatian beliau dalam menjaga stabilitas hukum dan mencegah penyalahgunaan otoritas talak oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Talak *tafwīd* dalam pemikiran Imam Asy-Syafi'i berkaitan erat dengan konsep keadilan hukum, karena memberikan peluang bagi perempuan untuk memiliki otoritas hukum dalam pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan pernikahan. Dalam masyarakat yang didominasi struktur patriarkal, keberadaan konsep *tafwīd* ini menjadi bentuk redistribusi kuasa yang potensial untuk memperkuat posisi perempuan dalam institusi keluarga. Namun, *tafwīd* dalam kerangka Imam Asy-Syafi'i tetap bersifat kondisional dan bergantung pada pemberian suami, sehingga perempuan belum diposisikan sebagai subjek

hukum yang sepenuhnya otonom. Dalam konteks ini, pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang *tafwīd* memberi celah bagi reinterpretasi hukum Islam yang lebih adil, terutama ketika dianalisis melalui pendekatan keadilan John Rawls. Kajian terhadap talak *tafwīd* menunjukkan bahwa meskipun Imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan pendekatan keadilan substantif secara eksplisit, namun pemikirannya menyediakan ruang awal untuk rekonstruksi hukum yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemikiran kritis Imam Asy-Syafi'i terhadap talak *tafwīd* dalam konsep keadilan hukum, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penting untuk mengembangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* secara lebih eksplisit dalam menganalisis talak *tafwīd*. Pendekatan ini memungkinkan penekanan pada dimensi keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan (*ḥifz al-nafs, ḥifz al-'ird*) yang belum tergali secara maksimal dalam corak ijtihad Imam Asy-Syafi'i yang dominan legal-formal. Kedua, perlu dilakukan kajian komparatif antara pandangan mazhab Syafi'i dengan mazhab lainnya seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali guna menelaah sejauh mana fleksibilitas hukum talak *tafwīd* dapat dijustifikasi dalam spektrum mazhab fikih. Pendekatan ini akan memperluas pemahaman dan membuka ruang bagi rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual. Ketiga, disarankan adanya perluasan metode dengan pendekatan yuridis-sosiologis, khususnya di Indonesia, untuk menelusuri

bagaimana praktik *tafwīd* diimplementasikan dalam realitas hukum dan budaya masyarakat muslim, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan struktural yang dihadapi oleh perempuan dalam mengakses hak-hak tersebut. Keempat, penting pula untuk mengkaji posisi perempuan sebagai subjek hukum yang otonom, bukan semata sebagai penerima hak dari suami. Pendekatan ini dapat diperkuat melalui teori keadilan gender dan filsafat hukum Islam yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan relasional dalam rumah tangga. Terakhir, penelitian lapangan berbasis wawancara dan observasi terhadap praktik talak *tafwīd* di lingkungan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, maupun komunitas muslim dapat memperkaya data dan membantu memetakan sejauh mana *tafwīd* telah dikenal, diterima, atau bahkan diabaikan dalam praktik sosial keagamaan. Semua saran ini diharapkan dapat memperkuat arah reformasi hukum Islam yang tidak hanya tekstual tetapi juga substantif dan berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Abidin, Ibn, *Raddul Muhtar 'alad Durril Mukhtar*, Juz 3, Beirut: Darul Fikr.

Amrullāh, Abdul Mālik Karim, *Tafsir al-Azhār*, Juz 22 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)

Anṣāri, Abu Yahyā Zakariyā Al-, *Asnāul Maṭālib Syarh Raudhut Ṭālib*, Juz 7, Beirut: Dārul Kutub Ilmiyyah, 2014.

Asqalāni, Abū Faḍl Syihābudin Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar Al-, *Tawāliut Ta'sis*, Kairo: Maktabah Adāb, 1995.

Auda, Jasser, *Maqāsid Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Bahūti, Manṣūr bin Yūnus Al-, *Kasyāful Qinā'an Matnil Iqnā'*, Dārul Qalam Ilmiyyah.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Bughā, Mustafā, dkk, *Fiqh Manhajī Alā Mazhab Imam al-Syāfi'i*, Juz 4, Damaskus: Dārul Qalam, 1992.

Chalil, Moenawar, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Dārul Mukhtar Wa Ḥashiyatul Ibn al-Ābidin, Juz 3, Maktabah Syamilah al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah al-Dusūqī ‘alā Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ).

Dusuqī, Muhammad Al-, *Al-Aḥwāl Al-Shakhsiyyah fī al-Mazhab al-Syāfī’i*.

Fathul Qādir lil Kamālī ibnul Ḥamām, Juz 3, Maktabah Syamilah

Ḥazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id Ibn, *Al-Muḥallā bil Ātsār fīs Syarhil Muḥallā bil Ikhtiṣār*, Bait al-Afkār, 2003.

Ḥuṣainī, Taqiyy al-Dīn Abū Bakr bin Muḥammad, *Kifāyat al-Akhyār*, Juz 2 Surabaya: Dār al-‘Ilm.

Ḥusaini, Taqiyy al-Dīn Abū Bakr bin Muḥammad, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Ghayāt al-Ikhtiṣār*, Kairo: Dārus Salām 2013.

Jaziri, Abdurrahmān Al-, *Fikih alā Mazhāhibul Arba’ah*, Juz 4, Beirut: Darul Fikr, 1972.

Jurjāwī, Ali Ahmad Al-, *Hikmatut Tasyrī’ wa Falsafatuh*, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.

Kamali, Mohammad Hashim, *Syari’ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008.

Kāsānī, Alāuddīn Abu Bakar bin Mas’ūd Al-, *Badā’ius Ṣanā’i fī Tartibisy Syarā’i*, Juz 4, Beirut: Dārul Kutub Islāmiyyah, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Shakhsiyyah fī al-Syari'at al-Islāmiyyah*.

Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.

Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan; Formulasi Dealiktis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Asy-Syafi'i*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.

Malibāri, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain*, Surabaya: Nūr al-Hudā.

Maraghi, Abdullah Mustafa Al-, *Pakar-pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: 2001.

Mawāhibul Jalil Syarhil Mukhtaṣar Khalil, Juz 4, Maktabah Syamilah

Millah, Saiful & Asep Saepudin Jahar, *Fikih dan KHI; Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2019.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

- Munir, Misbahul, *Produktivitas Perempuan; Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Nabhān, Muḥammad Fārūq, *Al-Madkhal lit Tasyri'il Islāmi*, Beirut: Dārul Qalam, 1981.
- Nasution, S., *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17, Beirut: Darul Fikr.
- Nurdhin, Ahmad Jazuli, *Metode Ijtihad Kontemporer*, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Qudamah, Abū Muhammad ibn Abdillāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn, *Al-Mughni*, Juz 10, Riyadh: Dārul Alam Kutub, 1997.
- Qudamah, Abū Muhammad ibn Abdillāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn, *Al-Mughni*, Juz 7, Riyadh: Dārul Alam Kutub, 1997.
- Qudamah, Abū Muhammad ibn Abdillāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn, *Wizaratul Auqaf was Syu'ūnul Islāmiyyah: Al-Mausū'ah Fikihiyyah*, Jilid 29, Kuwait: Dārul Şafwah, 1993.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Darul Fikr, 1997.
- Sālim, Abū Malik Kamāl bin Sayyid, *Ṣaḥih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amnu Harahap, Jakarta: PT. Pustaka Azzam, 2007.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Miṣbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Şiddiqi, Muhammad Hasbi As-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang:

Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

2016.

Syadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina dan IPHI,

1995.

Syafi'I, Abi Husain Yahya bin Abi Khair Salim Imrani, *Bayan fī Mazhab Imam*

Syafi'i, Jilid 10, Darul Minhaj.

Syāfi'i, Abū Abdullāh Muḥammad ibn Idris, *Ar-Risālah*, Kairo, 1939.

Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz 5, Kairo: Darut Turats.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, Cet 1,

Mei 2021.

Syarbini, Syamsuddin Muhammad Khātib, *Mughni al-Mukhtāj*, Beirut: Dārul

Kutub Islāmiyyah, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,

2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.

Syirazi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Ali Al-, *Al-Muhazhab fīl Fikih Syāfi'i*, Jilid 3, Al-

Quds lin Nasyr wat Tauzi, 2011.

Syurbasi, Ahmad Al, *4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.

Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu, *Fikih Islam Mazhab dan Aliran*, Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014.

Zaid, Faruk Abu, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dārul Fikr, 2013).

Karya Ilmiah

Abdurrahman, Zulkarnain, Hak dan Kewenangan Istri dalam Proses Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23:1, 2021.

Ali, Gassān Salmān, *Tafwīḍ al-Marah fī Amri Ṭalāqihā*, *Majallah al-Kulliyah al-'Ulūm al-Islāmiyyah*, Vol. 1:51, 2017.

Christian, Angga dkk., "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Quantum Juris*, Vol. 7:1, 2025.

Daud, Fathonah K., Khulu' And Talak, Is It Same? Philosophical-Comparative Study Of Women's Divorce Rights In Fikih And Positive Law, *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol. 1:1.

- Daulay, Andri Irama dan Fahmi Hakim, Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif dan Realitas Sosial, *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2:1, 2025.
- Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1, 2009.
- Farid, Diana dkk., Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter di Dalam Rumah Tangga, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 6:1, 2023.
- Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal TAPIS*, Vol. 9:2, 2013.
- Fitriawati, Hemnel dan Zainuddin, Talak dalam Perspektif Fikih, Gender, dan Perlindungan Perempuan, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 15:1, 2020.
- Handayani, Lilis, Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fikih dan Hukum Positif, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1:1, 2022.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam, *Sawwa*, Vol. 8:2, 2013.
- Hariadi dkk., Analisis Gender tentang Kesetaraan Hak Talak bagi Perempuan, *Insan Cendekia Jurnal Pendidikan*, Vol. 4:1, 2024.
- Madrosi, Keadilan hukum Dalam Hak Cerai Menurut Hukum Keluarga Islam, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 2019.

Maulana, Alis, Pemikiran Imām Al-Shāfi’i Tentang Talak *Tafwīd* dan Relevansinya dengan Teori Kesetaraan Gender dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Tesis Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021.

Misbahuzzulam dkk., Keadilan hukum dalam Perceraian (Kajian Hadis tentang Gugat Cerai), *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 11:2, 2024.

Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan,” *Mukaddimah*, Vol. 19:1, 2013.

Muntoha, Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 5:1, 2016.

Nasriah, Cerai Gugat dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023), *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.

Rahma, Fataqia, Penyerahan Otoritas Hak Talak kepada Istri menurut Ibn Qudāmah dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender dalam Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia, *Tesis Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 2025.

Rasyid, Faisal, Tinjauan Fikih Syafi’iyyah Terhadap Kebolehan Perempuan Menjadi Wakil Talak, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9:2, 2020.

Riadi, Holan, Hukum Keluarga Islam dan Kesenjangan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia, *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 11:1, 2024.

Sholeh, A. Khudori, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Ulul Albab*, Vol. 5:1, 2004.

Sofiana, Neng Eri dan Helma Nuraini, Persetujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita di Indonesia, *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5:2, 2023.

Sumaiya, Naili, Ijtihad dalam Sejarah dan Perkembangannya hingga Masa Kontemporer, *AT-TASYRI'*, Vol. 12:2, 2020.

Syafi'i, Imam dan Abdul Aziz, Pengaruh Ijtihad Imam Asy-Syafi'i terhadap Peran Akal dalam Pembentukan Hukum Islam. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:1, 2022.

Turmudi, Ijtihad dan Relevansinya dalam Hukum Islam Kontemporer, dalam *Prosiding IAIN Palangkaraya*, 2020.

Wibisono, Yusuf, Konsep Kesenjangan Gender dalam Perspektif Islam, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6:1, 2013.

Yunta, Akhmad Hanafi Dain, dkk., "Keabsahan *Tafwīd* Talak dalam Tinjauan Fikih Munākahāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)," *Bustanul Fukaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4:3, 2023.

Lain-lain

[https://kalam.sindonews.com/berita/1567858/70/kisah-wafatnya-imam-syafii-di-](https://kalam.sindonews.com/berita/1567858/70/kisah-wafatnya-imam-syafii-di-pengujung-bulan-rajab)

[pengujung-bulan-rajab](https://kalam.sindonews.com/berita/1567858/70/kisah-wafatnya-imam-syafii-di-pengujung-bulan-rajab) akses pada tanggal 08 Juni 2025.

Mujtaba, Mohammad, Perempuan Berikrar Talak (Mencari Legalitas Kuasa Hukum Perempuan Mengucapkan Ikrar Talak), Hakim Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peremp>

[uan-berikrar-talak-oleh-mohammad-mujtaba-sagsh-mh-199](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peremp) akses pada tanggal 01 Juni 2025.